



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI MAHTINO PGL. RIKI BIN LASWARDI.**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/16 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Korong Sungai Pinang Simpang Tnjung Kel. Muaro Kasang Kec. Batang Anai Kab.Padang Pariaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., dkk Advokat Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Ardisal, SH,MH., & Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Padang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,66 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa;
2. Memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 Putusan **Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di bawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamina) dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa sekira pukul 17.30 wib menelpon temannya bernama Padil (DPO) mengatakan mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana Padil (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan sabu tersebut yang telah diletakkannya di bawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan uangnya kedalam kotak rokok sampoerna mild dan meletakkannya ditempat terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya paketan sabu tersebut terdakwa ambil dan menyimpannya dalam dasbor mobil yang terdakwa kendari lalu membawanya pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.25 wib terdakwa pergi keluar mengendarai mobil untuk mengantarkan mobil yang dikendarainya tersebut kerumah orang tuanya di daerah Korong Sungai Pinang Simpang Tanjung Kel. Muaro Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman namun paketan sabu tadi masih terdakwa simpan dalam dasbor mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib sesampai terdakwa di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang mobil yang terdakwa kendari dihalangi oleh sebuah mobil yang kemudian diketahui terdakwa kalau mobil tersebut adalah mobil polisi yang kemudian memberhentikan mobil terdakwa, lalu paketan sabu yang ada didasbor mobil terdakwa tersebut dibuangnya keaspal jalan disamping mobil terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dilihat oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang datang menghampiri mobil terdakwa dan menyuruh turun terdakwa dari mobilnya untuk mengambil paketan sabu yang dibuangnya tersebut kemudian setelah paketan sabu terdakwa ambil kembali maka langsung disita oleh petugas polisi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan juga menyita handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paketkecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok tersebut adalah 0,66(nol koma enam puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor :514/IX/023100/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh An.Pimpinan Cabangyaitu Fitriyeni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0747.K tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik terdakwa RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Simpang kayu kalek Jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa shabu (metamfetamina) dengan berat 0,66(nol koma enam puluh enam) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok dan menyimpannya dalam dasbor mobil kemudian pergi mengantarkan mobil yang dikendarainya tersebut kerumah orang tuanya di daerah Korong Sungai Pinang Simpang Tanjung Kel.Muaro Kasang Kec. Batang Anai Kab.Padang Pariaman dan sekira sekira pukul 21.30 wib sesampai terdakwa di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang mobil yang terdakwa kendaraai dihalangi oleh sebuah mobil yang kemudian diketahui terdakwa kalau mobil tersebut adalah mobil polisi yang kemudian memberhentikan mobil terdakwa, lalu paketan sabu yang ada didasbor mobil terdakwa tersebut dibuangnya keaspal jalan disamping mobil terdakwa yang ternyata dilihat oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang datang menghampiri mobil terdakwa dan menyuruh turun terdakwa dari mobilnya untuk mengambil paketan sabu yang dibuangnya tersebut kemudian setelah paketan sabu terdakwa ambil kembali maka langsung disita oleh petugas polisi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan juga menyita handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berat 1 (satu) paketkecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok tersebut adalah 0,66(nol koma enam puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor :514/IX/023100/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh An.Pimpinan Cabangyaitu Fitriyeni;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0747.K tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik terdakwa RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin

Halaman 5 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMET, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib di simpang Kayu Kalek jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec.Koto Tangah kota Padang saat sedang mengendarai mobil yang diberhentikan saksi bersama rekan-rekannya.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui nama terdakwa yaitu Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok diaspal tempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Epass Pick-Up warna hitam BA 8349 AJ, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri dimana barang bukti berupa narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara membelinya dari kenalan terdakwa bernama Padil (DPO) dan semua barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020



sekira pukul 20.45 wib bahwa terdakwa akan mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian dengan menggunakan cepu melakukan pemancingan dengan melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menelpon terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) jie / gram dan mereka sepakat untuk bertemu di SPBU Palapa, lalu saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Exspass Pick Up dan membuntutinya dan sekira pukul 21.30 wib di Simpang Kayu Kalek jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang saksi bersama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan saat mobil diberhentikan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam genggamannya tangannya, lalu rekan saksi bernama Ismet, SH langsung mengamankan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia petugas dari Kepolisian kemudian ditanyakan nama terdakwa yang mengaku bernama Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok yang dibuang terdakwa diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam beserta sim cardnya dalam saku celana bagian depan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Exspass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan setelah ditangkap dan diinterogasi baru saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas dan tidak mempunyai hak/izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu serta hal tersebut adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan saksi berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Exspass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik kakak iparnya bernama Hendra Tanjung dengan pembayaran angsuran kredit.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARIF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki bernama Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, membeli, menjual, menyerahkan, menukar, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu).
- Bahwa benar, terdawa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib di simpang Kayu Kalek jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec.Koto Tangah kota Padang saat sedang mengendarai mobil yang diberhentikan saksi bersama rekan-rekannya.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui nama terdakwa yaitu Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok diaspal tempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass Pick-Up warna hitam BA 8349 AJ, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri dimana barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperolehnya dengan cara membelinya dari kenalan terdakwa bernama Padil (DPO) dan semua barang bukti tersebut disita dibawah penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.45 wib bahwa terdakwa akan mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian dengan menggunakan cepu melakukan pemancingan dengan melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menelpon terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) jie / gram dan mereka sepakat untuk bertemu di SPBU Palapa, lalu saksi dan rekan lainnya melihat

Halaman 8 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Exspass Pick Up dan membuntutinya dan sekira pukul 21.30 wib di Simpang Kayu Kalek jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang saksi bersama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan saat mobil diberhentikan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam genggamannya tangannya, lalu rekan saksi bernama Ismet, SH langsung mengamankan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia petugas dari Kepolisian kemudian ditanyakan nama terdakwa yang mengaku bernama Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok yang dibuang terdakwa diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam beserta sim cardnya dalam saku celana bagian depan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Exspass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan setelah ditangkap dan diinterogasi baru saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas dan tidak mempunyai hak/izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu serta hal tersebut adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan saksi berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Exspass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ yang berdasarkan pegakuan terdakwa adalah milik kakak iparnya bernama Hendra Tanjung dengan pembayaran angsuran kredit.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **SYAFRI NOVEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoro Kel

Halaman 9 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang yang saat itu saksi sedang melintas di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoro Kel. Oadang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang dan melihat adanya keramaian dan mendatangi keramaian tersebut kemudian petugas polisi meminta saksi untuk menyaksikan tindakan polisi berupa penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam beserta simcardnya dalam saku bagian depan sebelah kiri celana levis pendek yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.

- Bahwa benar, saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya kepada Padil (DPO).
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan setelah ditangkap dan diinterogasi mengakui pekerjaannya adalah buruh harian lepas dan terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian saat sedang mengendarai mobil dan diberhentikan di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoro Kel. Padang Sarai kec. Koto Tangah kota Padang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib dan yang menangkap terdakwa petugas Polisi dengan berpakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran lainnya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dalam saku celana terdakwa yang sedang dipakainya dan saat penangkapan disaksikan masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok adalah terdakwa sendiri dengan cara membelinya kepada Padil (DPO) sekira pukul 18.00 wib dengan cara mengambilnya sendiri dipinggir jalan dibawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Padil (DPO) dengan cara dimasukkannya kedalam kotak rokok sampoerna mild dan diletakkan terdakwa ditempat dia mengambil sabu tersebut selanjutnya paketan sabu tersebut terdakwa simpan dalam dasbord mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya hendak mengantarkan sabu pesanan orang namun sesampai di Simpang Kayu Kalek mobil terdakwa dihentikan seseorang yang kemudian diketahui adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan paketan sabu dalam dasbord tersebut langsung dibuang terdakwa keaspal disamping mobil terdakwa namun dilihat oleh anggota Polisi yang datang menghampiri terdakwa dan langsung menyuruhnya turun untuk mengambil paketan sabu tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli kepada Padil (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Padil (DPO);
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dibenarkan berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expassor Pick Up warna hitam BA 8349 AJ yang diakui terdakwa milik kakak iparnya yaitu Hendra Tanjung yang pembayaran dengan kredit;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah salah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,66 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian saat sedang mengendarai mobil dan diberhentikan di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoto Kel. Padang Sarai kec. Koto Tangah koga Padang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib dan yang menangkap terdakwa petugas Polisi dengan berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran lainnya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dalam saku celana terdakwa yang sedang dipakainya dan saat penangkapan disaksikan masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok adalah terdakwa sendiri dengan cara membelinya kepada Padil (DPO) sekira pukul 18.00 wib dengan cara mengambilnya sendiri dipinggir jalan dibawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Padil (DPO) dengan cara dimasukkannya kedalam kotak rokok sampoerna mild dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan terdakwa ditempat dia mengambil sabu tersebut selanjutnya paketan sabu tersebut terdakwa simpan dalam dasbord mobil yang terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya hendak mengantarkan sabu pesanan orang namun sesampai di Simpang Kayu Kalek mobil terdakwa dihentikan seseorang yang kemudian diketahui adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan paketan sabu dalam dasbord tersebut langsung dibuang terdakwa keaspal disamping mobil terdakwa namun dilihat oleh anggota Polisi yang datang menghampiri terdakwa dan langsung menyuruhnya turun untuk mengambil paketan sabu tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli kepada Padil (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Padil (DPO);
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dibenarkan berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Exspassor Pick Up warna hitam BA 8349 AJ yang diakui terdakwa milik kakak iparnya yaitu Hendra Tanjung yang pembayaran dengan kredit;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasan jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang mengendarai mobil dan diberhentikan di Simpang Kayu Kalek Jalan Adinegoto Kel. Padang Sarai kec. Koto Tangah koga Padang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.30 wib dan yang menangkap terdakwa petugas Polisi dengan berpakaian preman;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok diaspal jalan dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam beserta simcardnya dalam saku celana terdakwa yang sedang dipakainya dan saat penangkapan disaksikan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut timah rokok adalah terdakwa sendiri dengan cara membelinya kepada Padil (DPO) sekira pukul 18.00 wib dengan cara mengambilnya sendiri dipinggir jalan dibawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada Padil (DPO) dengan cara dimasukkannya kedalam kotak rokok sampoerna mild dan diletakkan terdakwa ditempat dia mengambil sabu tersebut selanjutnya paketan sabu tersebut terdakwa simpan dalam dasbord mobil yang terdakwa kendari;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya hendak mengantarkan sabu pesanan orang namun sesampai di Simpang Kayu Kalek mobil terdakwa dihentikan seseorang yang kemudian diketahui adalah Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan paketan sabu dalam dasbord tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang terdakwa keaspal disamping mobil terdakwa namun dilihat oleh anggota Polisi yang datang menghampiri terdakwa dan langsung menyuruhnya turun untuk mengambil paketan sabu tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli kepada Padil (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Padil (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor :514/IX/023100/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh An.Pimpinan Cabang yaitu Fitriyeni diketahui berat 1 (satu) paketkecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok tersebut adalah 0,66(nol koma enam puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0747.K tanggal 18 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik terdakwa RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 20.083.20.05.0747.K tanggal 18 September 2020 adalah benar sabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Padil (DPO) dengan cara membelinya sendiri dipinggir jalan dibawah tiang listrik daerah Jambak Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) jje/gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,66 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI MAHTINO Pgl. RIKI Bin LASWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass Pick Up warna hitam BA 8349 AJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Riki Mahtino Pgl. Riki Bin Laswardi.

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan timah rokok dengan berat bersih 0,66 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.**, **JUANDRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIMSON SITUMORANG, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Zulrahimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.

JUANDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIMSON SITUMORANG, SH.MH